



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 06 September 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1419 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 06 September 1998;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah sewa di BPD Gunung Sosial, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa kali pindah rumah dan terakhir pada tahun 2007 alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang bernama :

- a. ANAK I., umur 21 tahun;
- b. ANAK II., umur 19 tahun;
- c. ANAK III., umur 16 tahun;
- d. ANAK IV., umur 13 tahun;
- e. ANAK V., umur 10 tahun;
- f. ANAK VI., umur 7 tahun;
- g. ANAK VII., umur 4 tahun;
- h. ANAK VIII., umur 2 tahun;
- i. ANAK IX., umur 7 bulan;

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2001, hal ini disebabkan karena :

- a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat terbukti berselingkuh dengan beberapa wanita lain;
- c. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Januari 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadinya pengucapan talak secara lisan oleh Tergugat kepada Penggugat maka dari itu Penggugat

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn*



memutuskan untuk mengajukan gugatan ini, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:*

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemuANAK I diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 05 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemuANAK I diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Kascha Mart, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn*



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar, suami saksi bersaudara dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2007 dan Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah saksi Saksi hanya bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan, Kabupaten Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sembilan orang anak, saksi mengetahui nama anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui nama panggilan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I umur 21 tahun, ANAK II umur 19 tahun, ANAK III umur 16, ANAK IV umur 13 tahun, ANAK V umur 10 tahun, ANAK VI umur 7 tahun, ANAK VII umur 4 tahun, ANAK VIII umur 2 tahun, dan ANAK IX umur 7 bulan, saat ini, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain dan orang tua Tergugat selalu mencapuri urusan rumah tangga anak-anaknya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi semenjak berpisah kediaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Dunia Plastik, bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Eboni, BTN Alam Lestari, nomor 21, RT.001, RW.006, Kampung Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sembilan orang anak, yaitu ANAK I umur 21 tahun, ANAK II umur 19 tahun, ANAK III umur 16, ANAK IV umur 13 tahun, ANAK V umur 10 tahun,

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn*





ANAK VI umur 7 tahun, ANAK VII umur 4 tahun, ANAK VIII umur 2 tahun, dan ANAK IX umur 7 bulan, saat ini, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa tidak, setahu Saksi sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung mengunjungi semenjak perpisahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;*

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn*





Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terbukti berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara *a quo* masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kab. Jayapura, Papua;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 September 1998;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di BTN Depan Polres RT. 001, RW. 006 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, Doyo Baru, Waibu, Kab. Jayapura serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang bernama ANAK I., umur 21 tahun, ANAK II., umur 19 tahun, ANAK III., umur 16 tahun, ANAK IV., umur 13 tahun, ANAK V., umur 10 tahun ANAK VI., umur 7 tahun, ANAK VII., umur 4 tahun, ANAK VIII., umur 2 tahun, ANAK IX., umur 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terbukti berselingkuh dengan beberapa wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Januari 2021 hingga sampai dengan saat ini dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 September 1998 dan telah dikaruniai Sembilan orang anak yang bernama ANAK I., umur 21 tahun, ANAK II., umur 19 tahun, ANAK III., umur 16 tahun, ANAK IV., umur 13 tahun, ANAK V., umur 10 tahun ANAK VI., umur 7 tahun, ANAK VII., umur 4 tahun, ANAK VIII., umur 2 tahun, ANAK IX., umur 7 bulan;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terbukti berselingkuh dengan beberapa wanita lain, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ANAK I Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I**

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANAK I Tiur Anggraeni, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2021/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)